



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 604 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR
373 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 373 Tahun 2017 telah diatur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018;
- b. bahwa dalam rangka kepastian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disempurnakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Rauchatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
15. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
18. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri;
20. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
21. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;

22. Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
23. Peraturan Gubernur Nomor 374 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar;
24. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
25. Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 373 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

KESATU : Mekanisme PPDB Online, PPDB Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, PPDB Jalur Prestasi, PPDB TK, PPDB SD, PPDB SMP dan SMA, dan PPDB SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan X Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 373 Tahun 2017, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 604 Tahun 2017
Tanggal 29 Mei 2017

PPDB JALUR PRESTASI

A. KETENTUAN

1. PPDB Jalur Prestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK.
2. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan.
3. Jika calon peserta didik baru tidak diterima di sekolah tujuan maka calon peserta didik baru dapat mendaftar di sekolah lain selama masih tersedia kuota.
4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) peminatan jurusan/Kompetensi Keahlian pada Jenjang SMA/SMK.
5. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Prestasi sebanyak maksimum 5% (lima persen) dari daya tampung awal.
6. Prosentase 5% dari daya tampung awal terdiri dari :
 - a. Jalur Kedinasan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI/Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) sebanyak maksimum 50%.
 - b. Jalur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebanyak maksimum 25%.
 - c. Jalur lainnya sebanyak maksimum 25%.
7. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem real time online.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan PPDB Jalur Prestasi sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 (enam) sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta didik baru **berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:**
 - a) Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional;
 - b) Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional;
 - c) Juara 1 dari Provinsi DKI Jakarta; atau
 - 2) Calon peserta didik baru **berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta:**
 - a) Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional; atau
 - b) Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional.
 - b. Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 2 (dua) tahun terakhir untuk jenjang SMP, SMA dan SMK pada satuan pendidikan sebelumnya;
 - c. Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, bukan merupakan kejuaraan terbuka (*open tournament*), festival dan atau berupa eksebisi.
3. Dalam hal pemberian Rekomendasi kepada Calon Peserta Didik, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, harus memperhatikan ketentuan pada angka 1 huruf a dan b.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB PADA SMP, SMA DAN SMK PESERTA DIDIK PRESTASI

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan	22 s.d 24 dan 26 Mei 2017	08.00-15.00	di sekolah tujuan
		29 Mei s.d 31 Mei dan 2 Juni 2017	08.00-14.00	
2	Pengumuman	2 Juni 2017	16.00	di sekolah tujuan
3	Lapor diri	5 Juni 2017	08.00-14.00	di sekolah tujuan

Catatan : sekolah membuat laporan PPDB Jalur Prestasi disertai berkas PPDB ke Posko PPDB di Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) hari setelah lapor diri.

D. PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke sekolah tujuan, berupa fotokopi sertifikat kejuaraan/lomba dan menunjukkan sertifikat aslinya, disertai biodata, fotokopi Rapor (untuk SD/MI : kelas IV, V dan VI semester 1, untuk SMP/MTs : kelas VI, VIII, dan IX semester 1), Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Peserta UN, serta rekomendasi dari instansi terkait;
- b. Berkas persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia tingkat satuan pendidikan;
- c. Setelah diverifikasi dan diinput sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon peserta didik mendapatkan bukti verifikasi dari panitia di satuan pendidikan.

E. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilaksanakan secara *real time online*.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan :
 - a. jenjang kejuaraan tertinggi;
 - b. peringkat kejuaraan;
 - c. kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;
 - d. banyaknya medali yang diperoleh dalam peringkat yang sama; dan
 - e. apabila medali yang diperoleh dalam peringkat yang sama, jumlahnya sama banyak maka seleksi berdasarkan:
 - 1) rata-rata nilai raport SD/MI kelas IV, V dan VI semester 1 bagi calon peserta didik baru SMP;
 - 2) rata-rata nilai raport SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX semester 1 bagi calon peserta didik baru SMA / SMK;
 - f. umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;
3. Lulus dari satuan pendidikan asal.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran;

3. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
4. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengikuti proses PPDB jalur reguler.

G. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB Realtime online SMP/SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

